

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada identifikasi masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha.
2. Pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha.
3. Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas sistem *self assessment* pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat dilakukan penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Rebo. KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo beralamat di Jl. Raya Bogor No.46 Kel. Rambutan Pasar Rebo Jakarta Timur. Waktu keseluruhan penelitian ini dilakukan selama 3 bulan yaitu pada bulan Maret hingga Juni 2014. Waktu ini dipilih karena dianggap sebagai waktu yang efektif sehingga peneliti dapat lebih

fokus dalam melakukan penelitian. Keterbatasan durasi waktu penelitian dan tempat tinggal peneliti menjadi alasan tersendiri terhadap pemilihan tempat penelitian.

### **C. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode yang dipakai adalah metode penelitian survey. Menurut Kerlinger (1973) dalam Sugiyono (2011: 7), penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis.

Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai yakni untuk memperoleh informasi yang bersangkutan dengan gejala pada saat penelitian dilakukan, serta mendapatkan pengetahuan tentang pengaruh sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Variabel yang diteliti adalah motivasi wajib pajak (X1), persepsi keadilan pajak (X2), kepatuhan wajib pajak (Y), dan efektivitas sistem *self assessment* (Z).

### **D. Populasi dan Sampling**

Sugiyono (2011: 90), menjelaskan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah wajib pajak orang pribadi non

karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo per 31 Desember 2013 sebanyak 9.624 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono; 2011: 91). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *Convenience Sampling*, dimana pengambilan sampel berdasarkan kesesuaian dengan ketentuan atau persyaratan sampel dari populasi tertentu yang paling mudah dijangkau atau didapatkan, misalnya yang terdekat dengan tempat peneliti berdomisili (Uma, 2006) dalam Handayani (2012). Kriteria yang dapat dijadikan sampel penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha, yakni wajib pajak yang tidak terikat dalam suatu ikatan pekerjaan dengan instansi atau perusahaan, atau wajib pajak yang bekerja namun memiliki kegiatan usaha yang diperhitungkan sebagai penghasilan diluar ikatan pekerjaan, sehingga pajak yang terutang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin (Umar, 2004) dalam Handayani (2012):

$$n = \frac{N}{1 + Nxe^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

E = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir

Ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir ditentukan 10 persen karena tingkat kepastian di bidang sosial adalah relatif, tidak seperti gejala kealaman (Umar, 2004) dalam Handayani (2012). Dengan demikian ukuran sampel minimal dapat ditentukan sebagai berikut:

$$n = \frac{9.624}{1 + 9.624 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{9.624}{97,24} = 98,97$$

Dengan perhitungan menggunakan rumus slovin didapat ukuran minimal sampel penelitian sebesar 98,97 responden dan dibulatkan menjadi 100 responden.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang diisi oleh wajib pajak sebagai responden. Kuesioner ini memuat sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada responden terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel dependen (efektivitas sistem *self assessment*), variabel independen (motivasi dan persepsi keadilan pajak), dan variabel *intervening* (kepatuhan wajib pajak). Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Rebo per Desember 2013, yang digunakan untuk mengetahui ukuran populasi responden yang diteliti.

Jawaban responden yang diperoleh saat melakukan pengisian kuesioner diukur dengan menggunakan skala *Likert*. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala *Likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif (Sugiyono, 2011: 107). Penelitian ini menggunakan lima skala, yaitu

**Tabel III.1**  
**Skala Pengukuran**

<b>Jawaban</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Skor</b>
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
RR	Ragu-Ragu	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2014

### 1. Variabel Dependen

Variabel Dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, atau konsekuensi. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai variabel terikat (Sugiyono, 2011: 40). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas sistem *self assessment*.

## **1.1 Efektivitas sistem *self assessment***

### **1.1.1 Definisi Konseptual**

Dalam Hardiningsih (2011) menyebutkan bahwa efektivitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang menekankan kepada wajib pajak untuk bersikap aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena sistem pemungutan ini memberi kebebasan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri tanpa adanya campur tangan fiskus atau pemungut pajak. Efektivitas sistem *self assessment* dapat diartikan sebagai pencapaian target atau tujuan yang diharapkan dari sistem *self assessment* yang telah diterapkan.

### **1.1.2 Definisi Operasional**

Keefektifan sistem *self assessment* pada Wajib Pajak dapat diukur dengan memberikan nilai 1 sampai dengan 5 pada setiap jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada responden. Dalam Kuraesin (2013), *self assessment system* diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

- 1) Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang,
- 2) Menyetor pajak,
- 3) Melaporkan penyetoran.

## **2. Variabel Independen**

Variabel independen adalah tipe variabel menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel ini dinamakan pula dengan variabel stimulus, *predictor*

atau *antecedent* (Sugiyono, 2011: 39). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah motivasi dan persepsi keadilan pajak.

## **2.1 Motivasi Wajib Pajak**

### **2.1.1 Definisi Konseptual**

Motivasi adalah aspek yang mempengaruhi tingkah laku yang mengarah pada suatu tujuan disamping itu terlihat pula adanya hal yang mendorong seseorang untuk bertingkah laku mencapai keseimbangan dan dorongan ini timbul karena adanya kebutuhan. Motivasi wajib pajak adalah dorongan baik dari dalam maupun dari luar pada diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Sulistiyono, 2012).

### **2.1.2 Definisi Operasional**

Motivasi wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan skala *likert* dengan nilai 1 sampai 5. Motivasi wajib pajak dinilai dengan indikator (Sulistiyono, 2012):

1. Motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri wajib pajak,
2. Motivasi ekstrinsik yang datangnya dari luar individu wajib pajak, dan
3. Motivasi terdesak yang muncul dalam kondisi terjepit.

## **2.2 Persepsi Keadilan Pajak**

### **2.2.1 Definisi Konseptual**

Persepsi diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya, yang selanjutnya diinterpretasi (Sarwono, 2010: 86). Prinsip keadilan (*equity*) merupakan salah satu dari prinsip

utama dalam rangka pemungutan pajak, yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berpartisipasi dalam pembiayaan fungsi pemerintah suatu negara, secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing (Rahayu, 2010: 66). Persepsi keadilan pajak dari wajib pajak merupakan pandangan wajib pajak tentang adil atau tidaknya suatu sistem perpajakan tersebut.

### **2.2.2 Definisi Operasional**

Persepsi keadilan pajak dari wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan sub variabel berupa *vertical tax fairness perception* dan *horizontal tax fairness perception*, dengan menggunakan indikator (Carolina dan Simanjuntak, 2009) sebagai berikut:

1. Persepsi bahwa pembebanan pajak sama atas semua wajib pajak.
2. Persepsi bahwa pembebanan pajak disesuaikan dengan kemampuan/penghasilan wajib pajak.

### **3. Variabel *Intervening***

Variabel *intervening* adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati atau diukur. Variabel *intervening* dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### **3.1 Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **3.1.1 Definisi Konseptual**

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak harus memenuhi ketentuan formal, yaitu patuh melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan isi dan undang-undang perpajakan. Namun tetap harus memenuhi kepatuhan material, yaitu dengan jujur, lengkap, dan benar mengisi jumlah pajak yang harus dibayarkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT).

#### **3.2 Definisi Operasional**

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan bagaimana wajib pajak bertindak dalam mematuhi hukum pajak yang berlaku. Dalam Sulistiyono (2012) kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain:

1. Ketepatan waktu,
2. Ketepatan pengisian SPT,
3. Ketepatan nilai pembayaran pajak,
4. Dokumentasi SSP, dan
5. Peranan hukum.

**Tabel III.2**  
**Operasional Variabel Penelitian**

<b>Variabel</b>	<b>Sumber</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sub Indikator</b>
Motivasi Wajib Pajak	Sulistiyono (2012)	1. Motivasi Intrinsik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendaftarkan diri memiliki NPWP</li> <li>b. Membayar pajak adalah sebuah kewajiban</li> <li>c. Membayar pajak ikut membangun negara</li> </ul>
		2. Motivasi Ekstrinsik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya predikat wajib pajak patuh</li> <li>b. Wajib pajak patuh memiliki kemudahan</li> </ul>
		3. Motivasi Terdesak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengenaan sanksi denda</li> <li>b. Pemberian surat tagihan pajak</li> </ul>
Persepsi Keadilan Pajak	Carolina dan Simanjuntak (2009); Waluyo (2008: 14)	1. Persepsi bahwa pembebanan pajak sama atas semua Wajib Pajak ( <i>Horizontal Tax Fairness</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memuat semua tambahan kemampuan ekonomis</li> <li>b. Seluruh tambahan kemampuan ekonomis menjadi ukuran dari kemampuan membayar</li> <li>c. Penghasilan setelah dikurangi semua biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M)</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pengurangan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi berupa PTKP</li> <li>e. Seluruh penghasilan dikenakan tarif sama</li> </ul>
		2. Persepsi bahwa pembebanan pajak disesuaikan dengan kemampuan/ penghasilan Wajib Pajak ( <i>Vertical Tax Fairness</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tarif pajak dibedakan oleh jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis</li> <li>b. Pengenaan tarif progresif sesuai besarnya jumlah penghasilan</li> </ul>
Kepatuhan Wajib Pajak	Sulistiyono (2012)	1. Ketepatan waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyetor pajak sebelum batas waktu yang ditentukan</li> <li>b. Melaporkan pajak sebelum batas waktu yang ditentukan</li> </ul>
		2. Ketepatan pengisian SPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memahami tata cara pengisian SPT</li> <li>b. Mengisi SPT dengan benar, jelas, dan lengkap</li> </ul>
		3. Ketepatan nilai pembayaran pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaporkan dengan benar jumlah penghasilan yang dikenakan pajak</li> <li>b. Menghitung dengan benar jumlah pajak terutang</li> </ul>
		4. Dokumentasi SSP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyimpan bukti setor pajak</li> <li>b. Menyertakan bukti setoran pajak sebagai bukti pembayaran</li> </ul>

			pajak saat melakukan pelaporan
		5. Peranan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengenaan sanksi denda bagi wajib pajak yang tidak melaporkan pajak terutang</li> <li>b. Pengenaan hukuman bagi pelaksanaan pengelakan pajak.</li> </ul>
Efektivitas Sistem <i>Self Assessment</i>	Kuraesin (2013)	1. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memahami cara menghitung pajak terutang</li> <li>b. Mengurangi penghasilan kena pajak dengan PTKP</li> <li>c. Mengurangi penghasilan kena pajak dengan kredit pajak</li> <li>d. Menghitung besarnya kurang bayar, lebih bayar, atau nihil</li> </ul>
		2. Menyetor pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membayar pajak terutang di bank persepsi/kantor pos/<i>e-payment</i></li> <li>b. Menyetor pajak menggunakan Surat Setoran Pajak</li> <li>c. Menyetor pajak sesuai dengan jumlah yang telah dihitung dengan benar dan jujur</li> <li>d. Menyetor pajak tidak melewati batas waktu yang ditentukan</li> </ul>

		3. Melaporkan penyetoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaporkan pajak disertai bukti penghitungan pajak terutang</li> <li>b. Melaporkan pajak disertai bukti SSP.</li> <li>c. Melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jujur.</li> </ul>
--	--	-----------------------------	---

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2014

## **F. Teknik Analisis Data**

### **1. Uji Statistik Deskriptif**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam penelitian ini, alat analisa yang digunakan adalah minimum, maksimum, *sum*, *mean*, dan standar deviasi (Sugiyono, 2011: 169).

### **2. Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan software SmartPLS. PLS adalah model persamaan struktural (SEM) yang berbasis komponen atau varian (*variance*).

Menurut Ghozali (2011:19), PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis *covariance* menjadi berbasis *variance*. SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas/teori, sedangkan PLS dimaksudkan untuk *causal-predictive analysis* dalam situasi kompleksitas yang tinggi dan dukungan teori yang rendah.

PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* karena tidak didasarkan pada banyak asumsi, misalnya data harus terdistribusi normal dan sampel tidak harus besar. Selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten (Wold, 1985 dalam Ghozali, 2011:4). PLS dapat sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan formatif. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh SEM yang berbasis kovarian karena akan menjadi unidentified model.

Menurut Ghozali (2011:19), tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk tujuan prediksi. Model formalnya mendefinisikan variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. *Weight estimate* untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana *inner model* (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan *outer model* (model pengukuran yaitu hubungan antar indikator dengan konstruksinya) dispesifikasi. Hasilnya adalah residual variance dari variabel dependen (keduanya variabel laten dan indikator) diminimumkan.

Estimasi parameter yang didapat dengan PLS dapat dikategorikan menjadi tiga. Pertama adalah *weight estimate* yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kedua, mencerminkan estimasi jalur (*path estimate*) yang

menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan blok indikatornya (*loading*). Ketiga adalah berkaitan dengan mean dan lokasi parameter (nilai konstan regresi) untuk indikator dan variabel laten. Untuk memperoleh ketiga estimasi ini, PLS menggunakan proses iterasi tiga tahap dan setiap tahap iterasi menghasilkan estimasi. Tahap pertama, menghasilkan *weight estimate*, tahap kedua menghasilkan estimasi untuk *inner model* dan *outer model*, dan tahap ketiga menghasilkan estimasi *means* dan lokasi (konstanta). Dalam analisis dengan menggunakan PLS, terdapat dua hal yang dilakukan, yaitu:

### **2.1 Menilai *outer model* atau *measurement model***

Ada tiga kriteria untuk menilai *outer model* yaitu *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*. *Convergent validity* dari model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,50 sampai 0,60 dianggap cukup (Chin, 1998 dalam Ghazali, 2011:25).

*Discriminant validity* dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan *cross loading* pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka akan menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok yang lebih baik daripada ukuran blok lainnya.

Sedangkan untuk menilai reliabilitas model, dipergunakan *composite reliability* dari suatu konstruk. *Composite reliability* yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu *internal consistency* dan *cronbach alpha* (Ghozali, 2011:25). Dibandingkan dengan *cronbach alpha*, ukuran *composite reliability* tidak mengasumsikan *equivalence* antar pengukuran dengan asumsi semua indikator memiliki bobot sama. Sehingga *cronbach alpha* cenderung *lower bound estimate reliability*, sedangkan *composite reliability* merupakan *closer approximation* dengan asumsi estimasi parameter adalah akurat (Ghozali, 2011:26).

## **2.2 Menilai Inner Model atau Structural Model**

Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.

Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai *R-square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif (Ghozali, 2011:26). Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik *resampling* dan *bootstrapping*. Pengaruh antar variabel dianggap signifikan pada tingkat 5% jika nilai T-statistic lebih besar dari T tabel 1,96 (Ghozali, 2011:44).